

Peningkatan Pemahaman Mengenai Penerapan Hukum Waris Islam Indonesia Bagi Masyarakat Dusun III Panjatan

Anantya Aliyya Arkanbariq^{*1}, Rizki Maulana Ahzar², Nissya Zarqa Rizqya Priyambodo³,
Dimas Andriansyah⁴

^{1,2,3,4}Program Studi S1 Hukum, Fakultas Ekonomi Sosial Humaniora, Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta*
e-mail: anantya.aliyya@umpku.ac.id¹, rizki.maulana@umpku.ac.id²,
nissyazarqa@gmail.com³, dimasandrianbkl20@gmail.com⁴

Received:
09.02.2026

Revised:
13.03.2026

Accepted:
03.04.2026

Available online:
26.04.2026

Abstract: *Islamic inheritance law plays an important role in maintaining justice and preventing family conflicts. However, in practice, communities still face confusion due to legal pluralism. This condition is also found in Dusun III Panjatan, where inheritance distribution is still influenced by customary practices and limited understanding. This community service activity employed a descriptive qualitative approach using participatory legal education methods through interactive lectures, discussions, and evaluation using pre-test and post-test. The results indicate a significant increase in community understanding regarding the concepts, mechanisms, and principles of inheritance distribution according to Islamic law. In addition, there is an increased legal awareness among the community to apply the principles of justice, deliberation, and the settlement of the deceased's obligations. Therefore, this activity is important in improving legal literacy and promoting fair and Sharia-compliant inheritance distribution.*

Keywords: *Islamic Inheritance Law; Community Service; Legal Education; Legal Pluralism.*

Abstrak: Hukum waris Islam memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan mencegah konflik keluarga, namun dalam praktiknya masyarakat masih menghadapi kebingungan akibat pluralisme hukum. Kondisi ini juga ditemukan di Dusun III Panjatan, di mana pembagian warisan masih dipengaruhi oleh adat dan pemahaman yang terbatas. Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode edukasi hukum partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, serta evaluasi pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat secara signifikan terkait konsep, mekanisme, dan prinsip pembagian warisan sesuai hukum Islam. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menerapkan prinsip keadilan, musyawarah, dan penyelesaian kewajiban pewaris. Dengan demikian, kegiatan ini penting dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat serta mendorong pembagian warisan yang adil dan sesuai syariat.

Kata kunci: Hukum Waris Islam; Pengabdian Masyarakat; Edukasi Hukum; Pluralisme Hukum.

1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum keluarga yang memiliki peran penting dalam mengatur perpindahan harta, hak, dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan mengenai waris telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam pembagian harta peninggalan. Al-Quran dan Hadis menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan orang tua dan kerabatnya sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan (Siregar & Harahap, 2025). Dengan demikian, hukum waris tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga serta mencegah terjadinya konflik antar ahli waris.

Dalam praktik kehidupan masyarakat di Indonesia, penerapan hukum waris tidak terlepas dari kondisi pluralisme hukum yang berlaku. Sistem hukum waris di Indonesia pada dasarnya terdiri dari tiga sistem utama, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (Asalim dkk., 2024). Keberadaan pluralisme hukum tersebut seringkali menimbulkan kebingungan dalam masyarakat mengenai sistem hukum yang seharusnya digunakan dalam pembagian harta warisan, khususnya bagi masyarakat Muslim yang secara normatif menggunakan hukum waris Islam sebagai pedoman dalam pembagian harta peninggalan (Wirawan dkk., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum yang sistematis.

Kondisi tersebut juga ditemukan pada masyarakat di Dusun III Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini beragama Islam dan memiliki struktur sosial yang masih kuat berbasis keluarga besar. Dalam praktiknya, pembagian harta warisan sering dilakukan berdasarkan kebiasaan keluarga atau praktik adat yang berkembang di masyarakat tanpa mempertimbangkan secara utuh ketentuan hukum waris Islam. Selain itu, pemahaman mengenai konsep dasar waris, seperti syarat pewarisan, kedudukan ahli waris, penyelesaian kewajiban pewaris, serta batasan hibah dan wasiat, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi dalam pembagian harta warisan yang pada akhirnya dapat memicu konflik dalam keluarga.

Berdasarkan hasil identifikasi awal melalui komunikasi dengan tokoh masyarakat dan perangkat dusun, diketahui bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara komprehensif mengenai prinsip pembagian warisan menurut hukum Islam maupun posisi hukum waris Islam dalam sistem hukum nasional. Di sisi lain, wilayah Dusun III Panjatan memiliki potensi sosial yang cukup baik untuk dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, antara lain adanya forum pertemuan warga, kegiatan keagamaan rutin, serta dukungan dari tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam penyebaran informasi kepada warga. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan hukum waris Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah:

- a. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Dusun III Panjatan mengenai konsep dan prinsip dasar hukum waris Islam di Indonesia?; serta
- b. Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan sehari-hari?

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Dusun III Panjatan mengenai konsep dasar hukum waris Islam, prinsip-prinsip pembagian warisan, serta penerapannya dalam kehidupan keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai posisi hukum waris Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Terdapat beberapa kegiatan pengabdian serupa yang telah dilakukan. Pertama, kegiatan sosialisasi pembagian waris di Kecamatan Sanana oleh Sukirman dkk tahun 2025. Kegiatan tersebut menemukan bahwa sosialisasi pembagian waris dapat meningkatkan pemahaman hukum waris Islam, kesadaran hak dan kewajiban, kemampuan menghitung waris, mendorong musyawarah sengketa, dan mengoreksi kesalahpahaman konsep waris yang ada di masyarakat (Sukirman dkk., 2025). Kedua, kegiatan Sosialisasi Hukum Waris Islam dan Pembagiannya di Kelurahan Hadimulyo yang dilakukan oleh Aziz dan Mahmudah tahun 2023. Sosialisasi tersebut menemukan bahwa kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris, meskipun masih terbatas pada aspek teoritis (Aziz & Mahmudah, 2023). Ketiga, sosialisasi mekanisme penetapan ahli waris secara Islam di Kecamatan Padalarang oleh Wahyudi pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa sosialisasi pembagian harta waris dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penentuan ahli waris serta penyelesaian sengketa waris secara damai (Wahyudi, 2025).

Perbedaan pengabdian ini dengan pengabdian terdahulu terletak pada pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual. Pengabdian ini tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan partisipatif melalui diskusi interaktif dan refleksi pengalaman masyarakat terkait praktik pembagian warisan. Selain itu, kegiatan ini secara khusus mengangkat isu pluralisme hukum waris di Indonesia sebagai konteks penting dalam memahami penerapan hukum waris Islam di masyarakat. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai peningkatan pemahaman penerapan hukum waris Islam di Dusun III Panjatan menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus mencegah potensi konflik keluarga dalam pembagian harta warisan.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model edukasi hukum partisipatif (*participatory legal education*). Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek hukum dalam memahami konsep dan penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan sehari-hari (Febrian & Rahmi, 2025). Metode ini dipilih karena kegiatan pengabdian bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam serta mendorong kesadaran hukum masyarakat dalam praktik pembagian harta warisan (Ahzar dkk., 2026).

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan sasaran masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta warga yang berpotensi menjadi pihak dalam proses pewarisan dalam keluarga. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara intensif melalui metode ceramah interaktif, diskusi partisipatif, serta evaluasi pemahaman peserta mengenai materi hukum waris Islam. Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi pengertian waris, dasar hukum waris dalam Islam, prinsip-prinsip pembagian warisan, serta penerapan hukum waris Islam dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana tercermin dalam konsep pluralisme hukum waris. Terdapat dua tahap dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, antara lain:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan awal sebagai berikut:

a. Analisis situasi awal masyarakat

Melakukan identifikasi kondisi awal Dusun III Panjatan terkait tingkat pemahaman mengenai hukum waris Islam melalui observasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat.

b. Penyusunan Instrumen Evaluasi Pemahaman Masyarakat

Menyusun instrumen survei sederhana berupa pertanyaan dasar mengenai konsep pewarisan, kedudukan ahli waris, serta prinsip pembagian harta warisan dalam bentuk pilihan ganda dan isian singkat. Instrumen ini disusun dalam bentuk kuesioner *pre-test* dan *post-test* yang memiliki struktur yang sama agar dapat dilakukan perbandingan hasil secara objektif. Pertanyaan dalam instrumen mencakup empat aspek utama, yaitu mengenai pengetahuan hukum waris Islam, syarat dan mekanisme pewarisan, prinsip pembagian warisan, serta perbedaan sistem hukum waris di Indonesia. Skala jawaban yang digunakan terdiri atas kategori sangat mengetahui, mengetahui, ragu-ragu, dan tidak mengetahui.

c. Penyusunan Bahan Sosialisasi Hukum

Materi yang disiapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah poster materi "Penerapan Hukum Waris Islam dalam Kehidupan Masyarakat".

2. Tahap Pelaksanaan

a. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan melalui ceramah interaktif selama kurang lebih enam puluh menit yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama masyarakat. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengalaman atau permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan.

b. Alat Ukur Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan metode *pre-test* dan *post-test* sederhana yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi. Instrumen ini berisi pertanyaan mengenai pengetahuan hukum waris Islam, syarat dan mekanisme pewarisan, prinsip pembagian warisan, serta perbedaan sistem hukum waris di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui pemberian *pre-test* sebelum kegiatan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta, serta *post-test* setelah kegiatan untuk mengukur peningkatan pemahaman. Selain itu, data juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap partisipasi peserta serta melalui diskusi dan tanya jawab untuk menggali pemahaman secara kualitatif.

c. Indikator Keberhasilan Kegiatan

Indikator keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu: peserta memahami konsep dasar hukum waris Islam, prinsip-prinsip pembagian warisan dalam Islam, serta memahami perbedaan antara hukum waris Islam, adat, dan perdata di Indonesia.

Kemudian, Pengukuran tingkat ketercapaian kegiatan pengabdian dilakukan secara deskriptif dan kualitatif, dengan indikator sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan Peserta

Diukur melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* untuk melihat peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep hukum waris Islam. Data hasil *pre-test* dan *post-test* dianalisis secara deskriptif dengan cara mengelompokkan jawaban peserta ke dalam kategori tingkat pemahaman, kemudian membandingkan jumlah responden pada masing-masing kategori sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk table, diagram, dan uraian naratif untuk menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta.

2. Partisipasi dan Keterlibatan Peserta

Dilihat dari tingkat keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, bertanya, serta memberikan tanggapan selama diskusi berlangsung.

3. Perubahan Sikap dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Dapat dilihat dari respons peserta terhadap pentingnya penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan serta kesediaan untuk menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan keluarga.

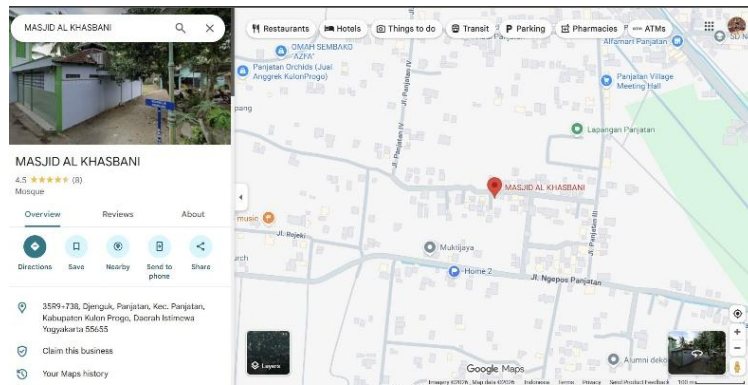
4. Refleksi dan Umpan Balik Peserta

Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan pengalaman mereka terkait pembagian warisan di lingkungan keluarga sebagai bentuk refleksi terhadap materi yang telah disampaikan. Data kualitatif dari refleksi dan diskusi peserta dianalisis dengan cara mengelompokkan tema-tema utama yang muncul, kemudian ditarik kesimpulan untuk menggambarkan perubahan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat setelah kegiatan berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Maret 2026 di Masjid Al Khasbani, Dusun III, Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah tersebut memiliki karakter sosial-agama-budaya yang kuat, ditandai dengan sebagian besar masyarakatnya yang menganut dan mengamalkan nilai-nilai dalam agama Islam, namun tetap melaksanakan pranata-pranata budaya Jawa, seperti merti dusun dan nyadran. Hal ini tentunya menimbulkan potensi permasalahan dalam hal pembagian waris karena adanya perbedaan antara ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*) dengan praktik pembagian waris secara adat yang masih berkembang di masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian, kesalahpahaman, maupun konflik antar ahli waris. Kegiatan ini diikuti oleh 75 peserta yang terdiri atas tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga masyarakat. Tema yang diangkat, yaitu “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Kehidupan Masyarakat”, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip hukum waris Islam, memberikan edukasi terkait tata cara pembagian waris yang sesuai dengan syariat, serta mendorong terciptanya penyelesaian pembagian waris yang adil, transparan, dan minim konflik di tengah masyarakat.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Masyarakat

B. Partisipasi dan Respons Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengabdian ini tergolong sangat tinggi. Hal ini terlihat dari hampir semua peserta yang hadir, mengikuti kegiatan hingga selesai. Peserta menunjukkan antusiasme yang kuat selama kegiatan berlangsung, khususnya pada sesi diskusi interaktif. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan serta keterlibatan aktif peserta dalam menyampaikan pengalaman pribadi terkait praktik pembagian harta warisan di lingkungan keluarga mereka. Dari rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, diperoleh beberapa hasil konkret yang menggambarkan peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, antara lain:

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan untuk mencegah konflik keluarga.
- 2) Munculnya kesadaran dan komitmen dari masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.



Gambar 2. Sesi Pemaparan Materi Pengabdian Masyarakat

Berdasarkan hasil diskusi yang dilaksanakan bersama masyarakat Dusun III Panjatan di Masjid Al-Khasbani, diperoleh gambaran bahwa pada tahap awal sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai konsep hukum waris Islam, termasuk pihak-pihak yang berhak dan tidak berhak untuk mewaris, konsep *hijab-mahjub*, serta mekanisme pembagian harta warisan. Meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui bahwa terdapat pengaturan tentang waris dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun masyarakat masih memiliki pandangan bahwa pembagian harta waris sebagai urusan keluarga semata yang dapat diselesaikan berdasarkan otoritas pembagian dari pewaris serta kelaziman yang ada di masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat juga cenderung mencampurkan praktik hukum waris Islam dengan ketentuan hukum adat setempat sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam pembagian harta warisan. Kurangnya pemahaman mengenai

batasan kewajiban penyelesaian utang pewaris, batasan hibah dan wasiat, serta pemisahan harta bersama (gono-gini) sebelum pembagian warisan juga menjadi temuan penting dalam kegiatan pengabdian ini.

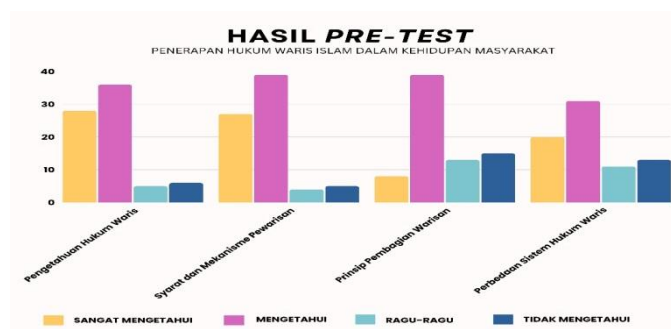
Setelah mengikuti kegiatan pengabdian ini, terjadi perubahan pemahaman yang cukup signifikan di kalangan peserta. Masyarakat mulai memahami bahwa hukum waris Islam memiliki ketentuan yang jelas dan sistematis dalam mengatur pembagian harta warisan, termasuk prinsip keadilan, hak masing-masing ahli waris, serta pentingnya menyelesaikan kewajiban pewaris sebelum dilakukan pembagian harta. Peserta juga mulai menyadari bahwa penerapan hukum waris Islam dapat menjadi solusi untuk mencegah konflik keluarga yang sering terjadi akibat pembagian warisan yang tidak adil. Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, dari yang sebelumnya kurang memahami konsep hukum waris Islam menjadi lebih memahami prinsip dasar dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pembagian warisan di masyarakat antara lain adalah tradisi keluarga, pengaruh adat lokal, tingkat pendidikan, serta minimnya akses terhadap edukasi hukum (Ritonga & Ritonga, 2024).

Sebagai bagian dari kegiatan pengabdian, penggunaan media edukasi berupa poster materi “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Kehidupan Masyarakat” juga memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman peserta. Media visual tersebut mempermudah masyarakat dalam memahami konsep-konsep dasar waris secara lebih sederhana dan sistematis sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Poster disusun dengan bahasa yang ringkas serta ilustrasi sederhana yang membantu peserta dalam mengingat kembali materi yang telah disampaikan selama sosialisasi. Selain digunakan saat kegiatan berlangsung, poster tersebut juga dibagikan dan ditempatkan di lingkungan masyarakat sehingga dapat dibaca ulang oleh peserta setelah kegiatan selesai. Berdasarkan hasil observasi dan umpan balik peserta, beberapa masyarakat menyatakan bahwa poster tersebut membantu mereka dalam mengulang kembali pemahaman secara mandiri, terutama ketika menghadapi situasi pembagian warisan di kemudian hari. Dengan demikian, poster tidak hanya berfungsi sebagai media pendukung saat penyampaian materi, tetapi juga sebagai sarana edukasi berkelanjutan yang memperkuat pemahaman dan retensi informasi masyarakat.



Gambar 3. Poster Media dalam Pengabdian Masyarakat

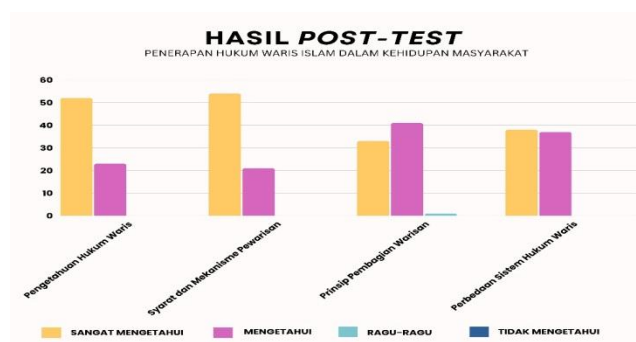
Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran hukum yang lebih baik dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam upaya mewujudkan pembagian harta warisan yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.



Gambar 4. Diagram Hasil *Pre-Test*

Berdasarkan data yang diperoleh, hasil *Pre-Test* menunjukkan gambaran awal tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam sebagai berikut:

- 1) **Pengetahuan Hukum Waris Islam**
Kategori mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 36 orang, sementara 6 orang tidak mengetahui, 5 orang ragu-ragu, dan 28 orang sangat mengetahui. Pada aspek ini, sebagian peserta berada pada kategori mengetahui, namun masih terdapat peserta yang tidak mengetahui serta hanya sebagian kecil yang sangat mengetahui. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai definisi, dasar hukum, dan konsep umum waris Islam masih terbatas dan belum mendalam.
- 2) **Syarat dan Mekanisme Pewarisan**
Kategori mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 39 orang, sementara 5 orang tidak mengetahui, 4 orang ragu-ragu, dan 27 orang sangat mengetahui. Pada aspek ini, mayoritas peserta berada pada kategori mengetahui, namun masih ditemukan peserta yang belum memahami secara jelas mengenai syarat pewarisan, seperti keberadaan pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pemahaman peserta masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis pewarisan.
- 3) **Prinsip Pembagian Warisan**
Kategori mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 39 orang, sementara 15 orang tidak mengetahui, 13 orang ragu-ragu, dan 8 orang sangat mengetahui. Sebagian besar peserta telah mengetahui bahwa pembagian warisan harus dilakukan secara adil, namun belum memahami secara komprehensif mengenai ketentuan bagian ahli waris dalam hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih dipengaruhi oleh praktik adat atau kebiasaan keluarga.
- 4) **Perbedaan Sistem Hukum Waris**
Kategori mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 31 orang, sementara 13 orang tidak mengetahui, 11 orang ragu-ragu, dan 20 orang sangat mengetahui. Pada aspek ini, pemahaman peserta relatif rendah. Sebagian peserta belum mampu membedakan antara hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Hal ini menunjukkan adanya kebingungan dalam memahami pluralisme hukum waris yang berlaku di Indonesia.



Gambar 5. Diagram Hasil *Post-Test*

Hasil Post-Test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan sebagai berikut:

1) Pengetahuan Hukum Waris Islam

Kategori sangat mengetahui pada data post-test tersebut diperoleh sejumlah 52 orang, sementara 23 orang mengetahui, dan tidak terdapat responden yang ragu-ragu maupun tidak mengetahui. Setelah kegiatan pengabdian, mayoritas peserta berada pada kategori sangat mengetahui. Peserta tidak hanya memahami pengertian waris, tetapi juga mampu menjelaskan dasar hukum waris Islam dengan lebih baik. Tidak ditemukan lagi peserta yang berada pada kategori tidak mengetahui.

2) Syarat dan Mekanisme Pewarisan

Kategori sangat mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 54 orang, sementara 21 orang mengetahui, dan tidak terdapat responden yang ragu-ragu maupun tidak mengetahui. Pemahaman peserta mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peserta mulai memahami secara sistematis mengenai syarat pewarisan, termasuk pentingnya penyelesaian kewajiban pewaris sebelum pembagian harta dilakukan. Sebagian besar peserta berada pada kategori sangat mengetahui.

3) Prinsip Pembagian Warisan

Kategori mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 41 orang, sementara 33 orang sangat mengetahui, 1 orang ragu-ragu, dan tidak terdapat responden yang tidak mengetahui. Setelah sosialisasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang lebih mendalam terkait prinsip pembagian warisan dalam Islam. Peserta mulai memahami konsep keadilan dalam pembagian warisan serta ketentuan bagian ahli waris sesuai syariat.

4) Perbedaan Sistem Hukum Waris

Kategori sangat mengetahui diperoleh 38 orang dan mengetahui pada data tersebut diperoleh sejumlah 37 orang, serta tidak terdapat responden yang ragu-ragu maupun tidak mengetahui. Peserta mulai mampu membedakan antara hukum waris Islam, adat, dan perdata. Sebagian besar peserta berada pada kategori mengetahui hingga sangat mengetahui, yang menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

Apabila hasil *pre-test* dan *post-test* dibandingkan dan disajikan dalam bentuk tabel, maka hasilnya dapat terlihat sebagai berikut:

No	Aspek Materi	Kategori	Pre-Test	Post-Test
1.	Pengetahuan Hukum Waris Islam	Sangat mengetahui	28	52
		Mengetahui	36	23
		Ragu-ragu	5	0
		Tidak mengetahui	6	0
2.	Syarat & Mekanisme Pewarisan	Sangat mengetahui	27	54
		Mengetahui	39	21
		Ragu-ragu	4	0
		Tidak mengetahui	5	0
3.	Prinsip Pembagian Warisan	Sangat mengetahui	8	33
		Mengetahui	39	41
		Ragu-ragu	13	1
		Tidak mengetahui	15	0
4.	Perbedaan Sistem Hukum Waris	Sangat mengetahui	20	38
		Mengetahui	31	37
		Ragu-ragu	11	0
		Tidak mengetahui	13	0

Gambar 6. Tabel Perbandingan Hasil *Pre-test* dan *Post-test*

Secara keseluruhan, hasil *Pre-Test* dan *Post-Test* menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman masyarakat. Sebelum kegiatan, pemahaman masyarakat masih bersifat

umum dan dipengaruhi oleh praktik adat. Setelah kegiatan, masyarakat memiliki pemahaman yang lebih sistematis dan selaras dengan ketentuan hukum waris Islam. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa metode edukasi hukum partisipatif yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan sehari-hari.

C. Mekanisme Penyelesaian Waris Menurut Hukum Islam



Gambar 7. Peserta Pengabdian Masyarakat

Pengabdian ini membahas mengenai penerapan hukum waris Islam dalam kehidupan masyarakat serta pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembagian harta waris. Substansi pengabdian ini terdiri atas:

1) Prinsip Dasar Hukum Waris Islam

Dalam penerapan hukum waris Islam, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami oleh masyarakat sebagai landasan dalam pembagian harta warisan. Hukum waris Islam mengatur perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris secara sistematis berdasarkan ketentuan syariat (Putro & Wibowo, 2024). Adapun prinsip-prinsip tersebut, antara lain:

- Adanya tiga unsur utama dalam pewarisan, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan.
- Peralihan harta waris hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia (Purba dkk., 2025).
- Penyelesaian kewajiban pewaris, seperti utang dan wasiat, harus didahulukan sebelum pembagian harta (Rahmawati, 2024).
- Adanya ketentuan bagian masing-masing ahli waris yang telah diatur secara jelas dalam hukum Islam (Tualeka & Mukhlis, 2023).

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan serta mencegah terjadinya konflik antar anggota keluarga.

2) Penerapan Hukum Waris Islam Dalam Sistem Hukum di Indonesia

Penerapan hukum waris tidak terlepas dari pluralisme hukum yang ada. Terdapat tiga sistem hukum waris yang dikenal di Indonesia, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (Abidin dkk., 2024). Hukum waris Islam berlaku terhadap pembagian harta waris yang pewarisnya beragama Islam (Daulay dkk., 2022). Dalam praktiknya, masyarakat seringkali mencampurkan ketiga sistem hukum tersebut sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami mekanisme penerapan hukum waris Islam agar dapat digunakan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mekanisme penerapan hukum waris Islam dalam masyarakat dapat dilakukan melalui:

- Musyawarah antar ahli waris untuk mencapai kesepakatan pembagian warisan setelah para ahli waris mengetahui bagian warisannya sesuai hukum Islam (Lhokweng, 2024).
- Konsultasi dengan tokoh agama atau pihak yang memahami hukum waris Islam.
- Penyelesaian melalui lembaga peradilan agama apabila terjadi sengketa warisan (Yustini, 2024).

3) Permasalahan Dalam Praktik Pembagian Harta Waris di Masyarakat

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, ditemukan beberapa permasalahan yang umum terjadi dalam praktik pembagian warisan di masyarakat, antara lain:

- a. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar hukum waris Islam.
- b. Adanya pengaruh kuat praktik adat dalam pembagian harta warisan.
- c. Kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pewaris, seperti pelunasan utang sebelum pembagian harta.
- d. Ketidaktahuan masyarakat mengenai bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan syariat.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam sehingga berpotensi menimbulkan konflik keluarga.

4) Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam. Upaya tersebut meliputi:

- a. Penyampaian materi edukasi mengenai konsep dasar hukum waris Islam.
- b. Diskusi interaktif untuk membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait pembagian warisan.
- c. Penyediaan media edukasi berupa poster untuk mempermudah pemahaman masyarakat.
- d. Pemberian contoh kasus sederhana untuk membantu masyarakat memahami penerapan hukum waris secara praktis.

Kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat, baik dari aspek pengetahuan maupun kesadaran hukum.

Secara umum, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman masyarakat masih bersifat umum dan dipengaruhi oleh kebiasaan adat. Namun, setelah kegiatan pengabdian dilakukan, masyarakat mulai memahami bahwa hukum waris Islam memiliki ketentuan yang jelas, sistematis, dan dapat menjadi solusi dalam mewujudkan pembagian harta warisan yang adil.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan bagi masyarakat Dusun III Panjatan menunjukkan bahwa pada tahap awal, pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam masih terbatas dan cenderung dipengaruhi oleh praktik adat serta kebiasaan keluarga. Kondisi pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia turut memperkuat terjadinya pencampuran antara hukum waris Islam, adat, dan perdata dalam praktik pembagian harta warisan. Setelah kegiatan pengabdian dilakukan, terjadi peningkatan pemahaman yang signifikan, baik dari aspek pengetahuan maupun kesadaran hukum masyarakat. Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan bahwa peserta lebih memahami konsep dasar, mekanisme, dan prinsip pembagian warisan sesuai hukum Islam. Masyarakat juga mulai menyadari pentingnya keadilan, musyawarah, dan penyelesaian kewajiban pewaris sebelum pembagian harta. Selain itu, kegiatan ini berhasil mendorong masyarakat untuk menerapkan hukum waris Islam secara lebih tepat sehingga dapat meminimalkan konflik dan menciptakan pembagian warisan yang lebih adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Warga Dusun III Panjatan yang telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta yang telah memberikan dukungan serta kerja sama dalam terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, F. R. M., Putri, A. S., Maryam, T. A., Maharani, M. A., Fahrhezi, T. A., & Sakti, M. (2024). Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPperdata. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 115–127.

- Ahzar, R. M., Arkanbariq, A. A., & Nafiah, U. (2026). Hukum dan Masyarakat: Bullying dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 146–155.
- Asalim, S. F., Sugianto, S., & Setyabudhi, S. (2024). Ketidakseragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(3), 301–309.
- Aziz, S. N., & Mahmudah, E. (2023). Sosialisasi Hukum Waris Islam Dan Pembagiannya Di Kelurahan Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 20–28.
- Daulay, R. M., Ananda, F., & Firmansyah, H. (2022). ANALISIS HAK WARIS AYAH DAN IBU DARI PEWARIS DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 115–132.
- Febrian, H., & Rahmi, S. Y. (2025). Sosialisasi Pemahaman dan Kesadaran Hukum bagi Masyarakat Lubuak Kandang melalui Edukasi Hukum Partisipatif Berbasis Komunitas. *AhkamServe: Journal of Sharia Community Service*, 1(3), 183–189.
- Lhokweng, E. (2024). Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Warisan pada Masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar:(Analisis Terhadap Konsep Musyawarah Perspektif Al-Qur'an). *Ameena Journal*, 2(1), 101–109.
- Purba, R. S., Purba, H., & Sembiring, R. (2025). Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan Melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan:(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2020). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Putro, R. R. H., & Wibowo, M. K. B. (2024). Proses Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam. *Intizar*, 30(2), 152–161.
- Rahmawati, L. (2024). Aturan Kewajiban Pembagian Tirkah Menurut Konsep Fiqih Prioritas atau Fiqh Al-Awlawiyyat. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 850–861.
- Ritonga, R., & Ritonga, M. (2024). Konflik Pembagian Warisan di Desa Bonan Dolok: Pertentangan Antara Adat dan Hukum Kewarisan Islam. *ISLAMIC CIRCLE*, 5(1), 1–12.
- Siregar, R. H., & Harahap, M. I. (2025). Division of Inheritance Property for Women in the Qur'an Persfpective Wahbah Az-Zuhaili (Analysis Study of Heritage Division in Ubar Village, Padang Bolak Julu District, North Padang Lawas Regency. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), 1083–1094.
- Sukirman, A., Fokaaya, S., Umasugi, S., Makasar, J., Teapon, I., Umaternate, N. A., & Hasan, I. A. M. (2025). Sosialisasi Hukum Pembagian Waris Islam di Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara Kabupaten Kepulauan Sula: Sosialisasi Hukum, Waris Islam, Pengabdian Masyarakat. *Al-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14–26.
- Tualeka, S. M., & Mukhlas, O. S. (2023). Inheritance Law in Indonesia. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), 324–336.
- Wahyudi, W. (2025). Sosialisasi Mekanisme Penetapan Ahli Waris Secara Islam Di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (ADI DHARMA)*, 3(2), 212–222.
- Wirawan, V., Fadhilla, H. N., Puspitaningrum, S. D., & Nurlaili, N. (2023). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia dan Praktiknya Dalam Manajemen Pertanahan (Suatu Pemahaman Bagi Warga Rewulu Wetan Desa Sidokarto). *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 218–226.
- Yustini, L. W. (2024). Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris di Luar Yurisdiksinya. *Binamulia Hukum*, 13(1), 211–224.